

PRAKTIK JUAL-BELI BARANG SECARA SISTEM SALAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu)

Aulia¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: auliarla1416@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 09 Sept 2022 Revised: 20 Sept 2022 Accepted: 29 Sept 2022	<i>This Undergraduate thesis discusses about the practice of goods buy and sell with Salam system reviewed from Islamic Law a case study at Various Business of Village and City in Indonesia, Mekarjaya Village, Gantar Sub District, Indramayu Regency. This Salam practice is a sale and purchase contract in which the goods order are suspended. However through the quality, quantity, type, and number of goods have been determined. The payment is conducted first when both parties agree to do the transaction. This undergraduate thesis aims to describe and explain the Islamic law review about Salam practice existed in various business cooperative of Village and City in Indonesia, Mekarjaya Village, Gantar Sub District, Indramayu Regency. Data collection techniques in this research were interview and documentation. Data sources in this research were primary data namely the interview result with the apparatus, coordinator, and member of Various Business Cooperative of Village and City in Indonesia (KSU DESKOTIN) and secondary data namely documents, books, notes, and so on. Data analysis was conducted by using qualitative approach. Based on the research results obtained, it can be concluded that in salam practice at various business cooperative of Village and City in Indonesia, Mekarjaya Village, Gantar Sub District, Indramayu Regency the akd is valid because it has fulfilled the requirement and is in accordance with Islamic law. This As Salam akd prevails when the transaction between the coordinator and KSU DESKOTIN, even though not all coordinators during the transaction used al salam akd. Outside the transaction between the coordinator and KSU DESKOTIN, the akd is not al Salam but ba'i Mushowamah and ba'i Mua'zil.</i>
Keywords: Salam akad, Buy and sell, Islamic Law	

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan, salah satunya adalah transaksi jual-beli salam atau pesanan. Jual beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual-beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual-beli langsung contohnya jual-beli di

pasar tradisional dan supermarket, dimana pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung.

Sedangkan jual-beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli salam (pesanan). Dewasa ini jual-beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual-beli dimana dan kapan saja, misalnya jual-beli pesanan di koperasi, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk data yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual-beli pesanan dalam fiqh muamalah disebut dengan bay' as-salam yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual-beli, akad jual-beli salam harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Mardani, 2012).

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli as-salam tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Lembaga koperasi atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet dan informasi keanggotaan koperasi, berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Disisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut. Sedangkan seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis dan harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu pembeli juga wajib mengisi identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan.

Dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi turut serta mempengaruhi perdagangan dunia, begitu pula dengan adanya reformasi disektor ekonomi terindikasi diserahkannya mekanisme perdagangan kepada kebijakan pasar, hal ini yang membuat banyak orang berpendapat bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian telah mengalami perubahan. Koperasi haruslah mampu bersaing dengan badan usaha lainnya di era globalisasi ataupun liberalisasi ekonomi dunia (Ririn Arinah, 2010: 1).

Menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian, "Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dengan demikian koperasi merupakan wujud perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Begitu banyak koperasi yang telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, walaupun tingkat keberhasilannya berbeda-beda, hal ini dibenarkan oleh pendapat Krisnamukhti (2002: 3) yang menyatakan ada 3 bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu:

1. Koperasi sebagai suatu lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi jika pelanggan tidak memiliki akses pada pelayanan dari bentuk lembaga usaha lain.
2. Koperasi menjadi alternative bagi lembaga usaha lain. Dengan seperti ini berarti masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran serta koperasi lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga lainnya.
3. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit,

yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan bertujuan untuk memajukan perekonomian para anggotanya (Hendi, 2006)

Dalam lembaga Koperasi Desa Kota Indonesia yang terdapat di Desa Mekarjaya, mekanisme pembayarannya di koperasi Desa Kota Indonesia ada sekema waktu yang ditetapkan oleh lembaga koperasi, contohnya tanggal 1-15 januari jadwal pemesanan, adapun tanggal pelunasan pembayarannya maksimal tanggal 20 januari, kemudian barang yang dipesan pada tanggal 1-15 januari sampai ketangan konsumen pada awal bulan Febuari.

Dalam mencapai tujuannya Koperasi Desa Kota Indonesia di desa Mekarjaya berusaha menyediakan berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh anggotanya. Bentuk pelayanan yang disediakan berupa memproduksi kebutuhan pokok, pinjaman untuk anggota, pembiayaan untuk anggota dan untuk pembiayaan proyek-proyek Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM), Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'had al Zaytun. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Desa Kota Indonesia di desa Mekarjaya yaitu dengan pembiayaan menggunakan akad as salam.

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad as salam yang ada di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia di desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Sehingga penelitian ini berjudul "Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Salam" (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

Praktik

Pengertian Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, sedangkan menurut istilah adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Praktik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga praktik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Jual Beli

Pengertian Jual Beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologi, al Bay'u atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan depa ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang. Secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tauhidul Ahkam atau Kitab Hukum Tauhid, 4-211.

Secara etimologi (bahasa) jual beli (البيع) bermakna (شيء بـ شيء) Artinya. بـ مَقَابَلَةً menukar sesuatu dengan sesuatu, atau (بِالتَّكْلِيفِ) menukar barang dengan uang). Sebagian fuqaha berkata, menurut bahasa, bai' artinya, "memiliki harta dengan hart Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مَقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan" Sayid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa jual beli adalah:

مِبَادَلَةً مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِّ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka".

Jual beli dari pengertian lain yaitu mutlaq al-mubadalah adalah tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' yang berarti tukar menukar sesuatu dengan

sesuatu. sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, Menurut Ulama Hanafiyah “Pertukaran harta dengan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”. Menurut Imam Nawawi “pertukaran harta dengan harta pada suatu kepemilikan”. Menurut Ibnu Qudamah “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”. Adapun pengertian jual beli menurut istilah adalah: *مبادلة مال بـ مال بـ تمليكاً وتملكاً*, Artinya: “Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”. Jual beli secara umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus ialah Ikatan tukarmenukar Sesuatu yang bukan kemanfaatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²² Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Jual beli adalah kegiatan dari muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menukar uang dengan barang berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan tersebut telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis.

As-Salam

As-Salam menurut akuntansi syariah adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. (Wikipedia.com, 2020)

Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Islam

Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.

Koperasi

Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).

Serba

Serba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bermacam-macam; beraneka macam; serbaneka.

Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian field research yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkap makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar, adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah suatu penelitian (Sudarsono, 2007). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian Dikoperasi Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kec Gantar, Kab Indramayu. Populasi atau universe menurut Ida Bagus Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya diduga. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dan penelitian ini adalah beberapa anggota koperasi yang telah menjadi anggota tetap. Sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang akan diteliti (Ankunto, 1998) Untuk penentuan banyaknya jumlah sampel dalam suatu penelitian, Suharsimi Ankunto berpendapat bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga pengertiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka untuk penentuan jumlah sampel diambil 10-15 % atau 20 - 25 % atau lebih dari jumlah keseluruhan subjek. Kemudian sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Sample Random Sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk memilih atau dipilih. Teknik Sample Random Sampling dikatakan simple karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan Dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad salam merupakan akad pembiayaan dengan prinsip jual beli yang mana barang yang diperjual belikan belum ada, akan tetapi kualitas, kuantitas dan jumlah sudah disebutkan diawal. Sedangkan pembayaran dilakukan ketika akad telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya pembiayaan yang sering diimplementasikan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia yaitu akad Bai Mushowamah, Istijrar, dan as Salam. Sedangkan pembiayaan dengan akad salam di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia (KSUDESKOTIN) sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam pada kasus transaksi yang terjadi pada pemesanan Kordinator kepada KSUDESKOTIN, baik itu kordinator Jakarta, Bandung, Banten, Surabaya dan kordinator lainnya.

Beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan akad salam di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. SDM yang masih kurang banyak dalam hal pengiriman barang.
2. Armada yang masih kurang banyak untuk pengiriman barang.
3. Menunggu Volume barang penuh untuk menghemat biaya oprasional.

Solusi dari peneliti hendaknya permasalahan yang disebutkan diatas hendaknya di selesaikan dengan cepat agar kinerja KSU DESKOTIN dapat berkerja secara maksimal dan anggota yang memesan dapat menerima brang sesuai jadwal yang ditentukan.

Permasalahan sumber daya manusia yang ada di Koperasi Desa Kota Indonesia tidak hanya minimnya pengetahuan akan tetapi pembagian tugas dari setiap karyawan atau praktisi tidaklah sesuai dengan porsinya. Dimana dalam prakteknya para karyawan atau praktisi mengerjakan beberapa job atau pekerjaan secara rangkap. Sedangkan masing-masing karyawan memiliki job desk dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan alasan peneliti menuliskan diskripsi pekerjaan di setiap bagian.

Cara kerja beberapa karyawan atau praktisi di Koperasi Desa Kota Indonesia masih kental dengan sistem konvensional. Sehingga didalam prakteknya para karyawan atau praktisi hanya dapat menerapkan beberapa akad yang berdasarkan ekonomi syariah. Dalam as-Salam (indens), Bai Mushowamah, Istijrar, pihak Koperasi Desa Kota Indonesia telah menerapkan beberapa akad dalam bentuk produk simpanan mudharabah dan simpanan mudharabah berjangka.

Dalam masalah pengiriman barang kordinator Jakarta merupakan pembeli atau pemesan barang terbanyak di koperasi sekitar Rp 1 000.000.000 (1.Milyar) tiap bulannya dikarenakan keanggotaan Koperainya terbesar dengan jumlah anggota 7000 orang, tidak semua kordinatoryang ada menggunakan akad as-Salam murni akan tetapi ada juga yang menggunakan akad Baimushowamah yaitu jual beli biasa akan tetapi tetap harus memesan terlebih dahulu untuk memperoleh barang, setelah barang pesanan sampai baru dibayarkan kepetugas pengiriman barang

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi tidak mutlak menggunakan akad as-Salam akan tetapi ada beberapa akad yang menggunakan akad bai musawwahmah yaitu jual beli biasa akan

tetapi harus dengan memesan terlebih dahulu untuk memperoleh barang, Murobahah yaitu untuk mendapatkan barang harus dengan meycil, 20% dari harga pabrik.

4. KESIMPULAN

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian di tuangkan dalam menyusun pada bab-bab mulai dari BAB I- BAB IV maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan akad as-Salam di Koperasi Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, pada praktiknya orang yang hendak mendaftar menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat antaralain membayar simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000 kemudian simpanan wajib Rp 90.000 dan donasi sebesar Rp 15.000. Setelah tiga syarat terpenuhi barulah mendapatkan NIAK yang menandakan telah resmi menjadi anggota Koperasi Desa Kota Indonesia. Setelah resmi menjadi anggota koperasi Desa Kota Indonesia anggota mendapatkan SHU/LHU (Sisa Hasil Usaha/Lebih Hasil Usaha) yang dialokasikan untuk sumbangan masa depan.
2. Praktik jual beli barang dengan sistem Salam (Studi kasus Koperasi Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu) ini, bahwa terlaksananya akad as Salam di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia terjadi pada saat pemesanan barang yang dipesan oleh kordinator saja, dikarenakan anggota yang memesan produk KSUDESKOTIN jaraknya cukup jauh. Namun tidak semua kordinator didapati menggunakan akad as Salam dalam transaksinya melainkan dengan system bai mushowamah atau dengan jual beli secara biasa, namun tetap terlebih dahulu memesan setelah barang sampai pada kordinator baru membayarnya. Secara prosentase akad as Salam yang terjadi di kordinator sekitar 80% sampai dengan 90%, karena dari kordinator Jakarta saja mencapai 60% dengan jumlah pemesan sekitar 70% sisanya yang 20% dari kordinator yang lainnya, seperti kordinator Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun yang 10% lagi pembeliannya secara bai mushowamah jual beli biasa dari kordinator yang lainnya. Akad as salam yang terjadi di kordinator ini tujuannya agar produk yang dihasilkan oleh KSUDESKOTIN ini dapat terserap dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Mmushlih, A. (2008). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. jakarta: Darul Haq.
- [2] AULIA. (2020, Febuari Kamis). Sejarah Koperasi. (A. Aminullah, Interviewer)
- [3] Ghazaly, A. R. (2010). Fiqih Muamalah. jakarta: kencana.
- [4] Ghufroon A. Mas'adi. (2002). Fiqih Muamalah kontekstual. jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [5] Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah. jakarta: Gaya Media Pratama.
- [6] Hendi, S. (2006). Fiqih Muamalah. jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Indonesia, I. A. (2020, Februari Rabu). Retrieved Febuary Jum'at, 22, from Wikipedia.com: [https://id.wikipedia.org/wiki/Salam_\(akuntansi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Salam_(akuntansi))
- [8] Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Media Group.
- [9] maulidi. (2016). pencarian sumber data. Bogor: Buku pintar.
- [10] Muhimah, U. (2017). Skripsi. Akad as Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam.
- [11] Mustofa, I. (2014). Fiqih Muamalah Kontemporer. yogyakarta: STAIN Jusi Metro.
- [12] Nawaw, I. (2012). Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Halia indonesia.
- [13] Nurmalia. (2018). Skripsi. Jual Beli Salam (Pemesanan) Secara Online Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan.
- [14] Octavia, B. W. (2010). Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam Dengan sistem Online Di PAND'S Collection Pandaranan.
- [15] Pangestika, T. L. (2012). Jual Beli Salam Dalam Presepektif Hukum Islam. Skripsi.
- [16] Rudini, I. (2013). Skripsi. Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi

Islam.

- [17] sabiq, S. (2009). Figh Sunnah V. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- [18] Saprida. (2016). Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, 127-128.
- [19] Sudarsono, H. (2007). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: 2007.
- [20] Suhendi. (2016).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN